BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R I A M A N

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan, No. 68, Kel. Kampung Perak, Kota Pariaman
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com
Website : pariaman.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR: 06/HK.01.01/K.SB.16/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan *Pemilihan Kepala Daerah secara tertib, maka dipandang perlu* membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir *dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan* Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota;
7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, *serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi SecaraTerstruktur*, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : 1 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan;

2 Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 031/OT.00/K.SB/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Tanggal 7 Juli 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. **Pembina**
Memberikan arahan dan mekanisme pelaksanaan kerja Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;

b. **Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

c. **Unit Pengelola**
- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke

Dipindai dengan CamScanner

dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : *Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan* Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 12 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA;

RISWAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PARIAMAN
NOMOR : 06/HK.01.01/K.SB.16/07/2021
TANGGAL : 12 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISWAN, ST	KETUA BAWASLU KOTA PARIAMAN	PEMBINA
2	ULIL AMRI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PARIAMAN	PEMBINA
3	ELMAHMUDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	RIKY FALANTINO, S.Kom., MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	KEPALA UNIT
2	FAUZI AULIA RAHMAN, S.HI	STAF BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
3	EKA NOVRIADI, S.HI	STAF BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
4	SYAIFUL ABDI, SH	STAF BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
5	JUHENDRI, SH	STAF BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
6	AR RAHMAN LATIF, S.Kom	STAF BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA;

RISWAN

Dipindai dengan CamScanner